

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 52/HK.03.2-Kpts/5207/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2024**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka IKU KPU Provinsi/KIP Aceh dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan MENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018, Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020;

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :**

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020–2024, sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 15 April 2021.  
- Lampiran 2 halaman.